

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Untuk dapat melakukan analisa terhadap adanya praktek *predatory pricing* yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka harus dilakukan pengkajian terhadap unsur-unsur yang dapat menentukan adanya kegiatan *predatory pricing* tersebut. Unsur-unsur yang dapat menentukan adanya kegiatan *predatory pricing* antara lain : adanya penetapan harga dengan sangat rendah untuk jangka waktu sementara (sampai para pesaing tersingkir dari pasar yang bersangkutan), adanya maksud dari pelaku usaha untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaing, adanya penerapan harga dengan sangat tinggi setelah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar, dan pelaku usaha tersebut haruslah memiliki pangsa pasar (*market share*) yang besar.
- b. Dalam menentukan adanya kegiatan jual rugi (*predatory pricing*), maka dapat dilakukan pendekatan yuridis dengan menggunakan pendekatan *rule of reason* (*rule of reason approach*) melalui *Hard Line Evidence Theory*. Penggunaan pendekatan *rule of reason* melalui *Hard Line Evidence Theory* tersebut harus menggunakan pembuktian melalui ilmu ekonomi atau dengan analisis ekonomi terhadap hukum, karena menjual rugi tidak akan berarti apabila kerugian yang terjadi (kehilangan keuntungan) dalam melakukan jual rugi tersebut tidak tergantikan oleh keuntungan yang akan

diperoleh kelak. Sehingga pendekatan ekonomi merupakan komponen utama dalam pembuktian adanya kegiatan *predatory pricing* dengan menggunakan berbagai pengujian berdasarkan biaya variable rata-rata (*Average Variable Cost, AVC*). Analisis ekonomi dalam hal ini yaitu berupa pasar yang bersangkutan/pasar relevan (*relevant market*), kekuatan pasar (*market power*), hambatan masuk pada pasar yang bersangkutan (*barrier to entry*), dan strategi harga (*price strategy*).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

- a. Agar dalam melakukan tuduhan terhadap adanya kegiatan jual rugi (*predatory pricing*) yang dilakukan oleh pelaku usaha, haruslah benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam menentukan adanya praktek *predatory pricing* tersebut.
- b. Agar dalam menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk menentukan adanya kegiatan *predatory pricing*, haruslah dilakukan suatu pembuktian melalui ilmu ekonomi atau dengan analisis ekonomi terhadap hukum. Oleh karena itu, sebaiknya pengadilan mempertimbangkan berbagai alasan yang ada, seperti alasan yang mendasari dilakukannya perbuatan tersebut, alasan bisnis, serta posisi pelaku usaha dalam industri tertentu.